



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Pangandaran telah diatur dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2020.
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
17. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);

24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 86 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Diantara ayat (5) dan ayat (6) pada Pasal 16 disisipkan satu ayat baru yakni ayat (5a), sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Penyelenggaraan belanja SILTAP, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
 - b. Penyediaan sarana prasarana pemerintahan Desa;
 - c. Pengeloan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 - d. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.

- (2) Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumberdaya mineral, dan
 - h. Pariwisata.
 - (3) Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, terbagi dalam sub-bidang :
 - a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, pada kegiatan Koordinasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dapat diberikan Honorarium untuk Babinsa dan Banbinkantibmas sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan dibayarkan setiap bulan;
 - b. Kebudayaan dan keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan olahraga, dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
 - (4) Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal, dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
 - (5) Kegiatan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, terbagi dalam sub-bidang:
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat, dan
 - c. Keadaan mendesak.
 - (5a) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid19)*.
 - (6) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 - (7) Alokasi belanja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan satu kesatuan dengan belanja desa dalam APBDesa.
3. Pasal 19 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan dua ayat baru yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, untuk ADD Umum yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran sebelum perubahan;
 - b. Tahap Kedua sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari anggaran perubahan dikurangi selisih lebih pembayaran berdasarkan perhitungan selisih antara alokasi Dana Tahap Pertama sebelum dan setelah perubahan; dan
 - c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran setelah perubahan.
 - (1a) Dalam hal penyaluran Tahap Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan sekaligus, maka penyaluran Tahap Kedua dilakukan melalui 3 (tiga) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin pertama sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari anggaran Tahap Kedua;
 - b. Termin kedua sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari anggaran Tahap Kedua; dan
 - c. Termin Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Tahap Kedua.
 - (1b) Dalam hal penyaluran Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dilakukan sekaligus, maka penyaluran Tahap Ketiga dilakukan melalui 3 (tiga) termin dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Termin pertama sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari anggaran Tahap Ketiga;
 - b. Termin kedua sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari anggaran Tahap Ketiga; dan
 - c. Termin Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggaran Tahap Ketiga.
 - (2) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.
4. Pasal 20 ayat (1) huruf c diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat baru yakni ayat (4a), sehingga Pasal 20 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Mekanisme pencairan SILTAP menjadi tiga tahapan:
 - a. Tahap I : 3 bulan (Januari s.d Maret 2020), diajukan mulai bulan Januari 2020;
 - b. Tahap II : 3 bulan (April s.d Juni 2020), diajukan mulai bulan Maret 2020;
 - c. Tahap III : 6 bulan (Juli s.d Desember 2020), diajukan setiap awal bulan terhitung mulai bulan Juli 2020.

- (2) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dengan melampirkan:
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020;
 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 4. Rekomendasi Camat;
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 6. Fotocopy Surat Keputusan tentang pengangkatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 7. LPJ SILTAP bulan Desember tahun 2019.
 - (3) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan:
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 3. Rekomendasi Camat;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak; dan
 5. LPJ SILTAP tahap sebelumnya.
 - (4) Persyaratan pengajuan SILTAP Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melampirkan:
 1. Permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DINSOSPMD;
 2. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 3. Rekomendasi Camat;
 4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
 5. LPJ SILTAP tahap sebelumnya; dan
 - (4a) Khusus untuk persyaratan pengajuan SILTAP bulan Agustus sampai bulan Desember hanya melampirkan surat permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 4.
 - (5) Penyaluran SILTAP dari rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan setiap awal bulan sesuai dengan kebutuhan perangkat yang ada.
5. Pasal 21 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 21 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yaitu surat permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati Pangandaran c.q Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melampirkan:
 - a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%), paling lambat Bulan Maret 2020 dengan melampirkan:
 1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa disertai *soft copy*;
 2. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2020 disertai *soft copy* APBDesa dalam format excel;

3. Rekomendasi dari Camat;
 4. Berita acara Tim Verifikasi Kecamatan;
 5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap satu dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) satu tahun ADD Th 2020, disertai *soft copy* format excel;
 6. foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup; dan
 8. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap III Tahun 2019.
- b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Termin Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Rekomendasi dari Camat;
 - b) Berita acara Tim Verifikasi Kecamatan;
 - c) Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap dua disertai *soft copy* format excel;
 - d) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019 disertai *soft copy* dalam format excel;
 - f) Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun 2019 disertai *soft copy* dalam format excel;
 - g) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup; dan
 - h) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020.
 2. Termin Kedua sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan besaran disesuaikan dengan pagu anggaran termin kedua;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
 3. Termin Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan besaran disesuaikan dengan pagu anggaran termin ketiga;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
- c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
1. Termin Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Rekomendasi dari Camat;

- b) Berita acara Tim verifikasi Kecamatan;
 - c) Rencana penggunaan dana (RPD) tahap ketiga disertai *soft copy* format excel;
 - d) foto copy rekening kas Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup;
 - f) Laporan Penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020 disertai *soft copy* dalam format excel;
 - g) Laporan Pelaksanaan APBDes Semester pertama; dan
 - h) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020.
2. Termin Kedua sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan besaran disesuaikan dengan pagu anggaran termin kedua;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
 3. Termin Ketiga sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dengan melampirkan:
 - a) Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan besaran disesuaikan dengan pagu anggaran termin ketiga;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak bermaterai cukup.
- (2) Berdasarkan usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan Pencairan ADD kepada Bupati Pangandaran c.q. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah secara kolektif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan Penyaluran Tahap I (30%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.
 - b. Permohonan Penyaluran Tahap II (40%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.
 - c. Permohonan Penyaluran Tahap III (30%) dengan melampirkan:
 1. Rekomendasi Kepala Dinas;
 2. Berita Acara Verifikasi Dinas tentang Kelengkapan Dokumen; dan
 3. Rekapitulasi Data Besaran Permohonan dan RKU Desa disertai *soft copy* format excel.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR : 57

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001